



**DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM  
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA  
BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL IV**

**PETUNJUK REVISI  
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA)**

No. Dok. : BBPJN IV/SMM/PP/ADT/C.003

Tgl. Diterbitkan :

No. Rev. : 00

Tgl. Kaji Ulang :

**PERSETUJUAN**

	<b>NAMA DAN JABATAN</b>	<b>TANDA TANGAN</b>	<b>TANGGAL</b>
<b>KONSEPTOR</b>	Rachmat Wahyudi, ST Kasubag Adm. Teknik		
<b>DIPERIKSA OLEH</b>	Ir. Budi Susetyo, MCM Kabag Tata Usaha		
<b>DISAHKAN OLEH</b>	Ir. Purnomo Kepala Balai Besar PJN IV		

**STATUS DOKUMEN**

: **ASLI**

**NO. DISTRIBUSI**

--	--

**TGL. DISTRIBUSI**

--	--

**Dokumen ini dilarang diperbanyak tanpa ijin  
Kepala Bidang Sistem Manajemen Mutu  
Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional IV**

**PARAF**  
(Nama) :



**DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM  
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA  
BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL IV**

**PETUNJUK REVISI  
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA)**

No. Dok. : BBPJN IV/SMM/PP/ADT/C.003 Tgl. Diterbitkan :

No. Rev. : 00 Tgl. Kaji Ulang :

**SEJARAH DOKUMEN**

<b>TANGGAL</b>	<b>CATATAN PERUBAHAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
02 Januari 2008	Petunjuk Pelaksanaan ini diterbitkan perdana	

**PARAF**  
(Nama) :



**DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM  
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA  
BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL IV**

**PETUNJUK REVISI  
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA)**

**No. Dok. : BBPJM IV/SMM/PP/ADT/C.003**

**Tgl. Diterbitkan :**

**No. Rev. : 00**

**Tgl. Kaji Ulang :**

- 1. Ruang Lingkup**

Petunjuk pelaksanaan ini berlaku untuk tahapan proses perubahan/pergeseran biaya penyusunan revisi DIPA bagi pegawai di lingkungan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional IV.
- 2. Tujuan**

Mengatur tata cara dan alur kerja pelaksanaan revisi penyusunan program/anggaran pembangunan tahunan (DIPA) sehingga ada kesamaan persepsi mengenai penyelenggaraan bagi pihak-pihak yang terlibat.
- 3. Acuan**
  - a. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor : 45/KPTS/M/2008 tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung Kepala Satuan kerja, Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Pejabat Yang Melakukan Pemungutan Penerimaan Negara, Pejabat Yang Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Yang Melakukan Pengujian Dan Perintah Pembayaran, Bendahara Penerima Dan Bendahara Pengeluaran Di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga, Departemen Pekerjaan Umum.
  - c. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia.
- 4. Definisi**

Revisi DIPA adalah perubahan/pergeseran anggaran biaya yang telah ditetapkan untuk mencapai maksimal efisiensi penggunaan anggaran tersebut.
- 5. Tata Cara**

Proses pelaksanaan penyusunan program/anggaran pembangunan tahunan (DIPA) mengacu kepada Bagan Alir sesuai pada butir 6.1. Adapun rincian sebagai berikut :

  - a. Untuk Perubahan/Pergeseran Biaya (Revisi DIPA) yang dibuat di Pusat
    1. Usulan perubahan DIPA di Kantor Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional berawal dari usulan para Satker/SNVT/PPK.

**PARAF  
(Nama) :**

**Hal 3 / 9**



**DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM  
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA  
BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL IV**

**PETUNJUK REVISI  
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA)**

**No. Dok. : BBPJN IV/SMM/PP/ADT/C.003 Tgl. Diterbitkan :**

**No. Rev. : 00 Tgl. Kaji Ulang :**

2. Kemudian oleh Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional tersebut dibahas bersama-sama dengan para Satker/SNVT/PPK dan pejabat Eselon dibawah (TU dan Perencanaan dan Pengawasan).
3. Setelah disetujui maka usulan tersebut oleh Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional diajukan kepada Direktorat Jenderal Bina Marga, tembusan kepada Direktorat Jalan dan Jembatan Wilayah dan Direktorat Bina Program Nasional.
4. Direktur Wilayah melakukan evaluasi dan membuat surat rekomendasi/pengantar ke Direktur Bina Program Nasional.
5. Direktur Bina Program Nasional melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi ke Direktur Jenderal Bina Marga.
6. Direktur Jenderal Bina Marga mengajukan usulan revisi ke Direktur Jenderal Pembendaharaan, kemudian usulan tersebut di bahas bersama dan hasil pembahasan disampaikan ke Direktur Jenderal Anggaran.
7. Direktur Jenderal Anggaran mengeluarkan surat pengesahan revisi DIPA dan disampaikan kepada :
  - Menteri/pimpinan lembaga yang bersangkutan;
  - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas);
  - Direktur Jenderal Pembendaharaan;
  - Direktur Jenderal Anggaran;
  - Direktur Informasi dan Evaluasi Anggaran (DIEA), Direktorat Jenderal Anggaran;
  - Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP);
  - Ketua Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI);
  - Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN);
  - Kepala Kantor Akuntansi Regional (Kantor KAR); dan
  - Kepala Balai Besar PJJN IV/Ka. Satker/Ka. SNVT/Bag. Pelaksanaan (PPK) yang bersangkutan.
8. Kemudian Kepala Balai Besar PJJN IV/Ka. Satker/Ka. SNVT atau pejabat yang ditunjuknya menyusun revisi Petunjuk Operasional (PO) berdasarkan revisi DIPA.
9. Revisi Petunjuk Operasional (PO) disampaikan kepada :
  - Direktur Jenderal Bina Marga;

**PARAF  
(Nama) :**



**DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM  
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA  
BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL IV**

**PETUNJUK REVISI**

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA)**

**No. Dok. : BBPJM IV/SMM/PP/ADT/C.003**

**Tgl. Diterbitkan :**

**No. Rev. : 00**

**Tgl. Kaji Ulang :**

- Direktur Jalan dan Jembatan Wilayah Barat;
  - Direktur Bina Program Nasional Satker/SNVT yang bersangkutan.
- b. Untuk Perubahan/Pergeseran Biaya (Revisi DIPA) yang dibuat di Daerah
1. Direktur Jenderal Bina Marga (c.q Direktorat Bina Program Nasional), menghimpun usulan-usulan perubahan/pergeseran biaya yang diterimanya dari Satker.
  2. Setelah dilakukan pembahasan bersama dengan Direktur Bipran dan para Satker, maka usulan revisi DIPA tersebut oleh Direktur Jenderal Bina Marga, kemudian disampaikan kepada Menteri Pekerjaan Umum.
  3. Atas dasar usulan dari Eselon I, Menteri Pekerjaan Umum kemudian mengusulkan perubahan (revisi) DIPA tersebut kepada Direktur Jenderal Anggaran dan Bappenas.
  4. Oleh Direktur Jenderal Anggaran, c.q Direktur Pembinaan Anggaran, usulan tersebut dibahas bersama-sama dengan para SNVT, kemudian diberikan keputusan dengan Surat Keputusan apakah usulan revisi tersebut diterima atau ditolak.
  5. Jika Usulan revisi DIPA tersebut diterima, maka keputusan perubahan DIPA atau dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebagai SKO, oleh Direktur Jenderal Anggaran disampaikan kepada :
    - Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI);
    - Menteri/Pimpinan lembaga yang bersangkutan;
    - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas);
    - Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP);
    - Kepala Badan Akuntansi Keuangan Negara (BAKUN);
    - Direktur Informasi dan Evaluasi Anggaran (DIEA), Direktorat Jenderal Anggaran;
    - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran;
    - Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN); dan;
    - Pemimpin proyek yang bersangkutan.
  6. Setelah keputusan perubahan/pergeseran biaya (revisi DIPA) tersebut diterima kembali oleh Menteri Pekerjaan

**PARAF  
(Nama) :**

**Hal 5 / 9**



**DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM  
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA  
BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL IV**

**PETUNJUK REVISI  
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA)**

**No. Dok. : BBPJM IV/SMM/PP/ADT/C.003 Tgl. Diterbitkan :**

**No. Rev. : 00 Tgl. Kaji Ulang :**

Umum, oleh Menteri Pekerjaan Umum disampaikan kepada:

- Direktur Jenderal/Unit Eselon I proyek yang bersangkutan;
  - Inspektorat Jenderal Departemen/unit pengawasan pada lembaga;
  - Gubernur/Bupati/Walikota.
7. Jika usulan tersebut tidak diterima oleh Direktur Jenderal Anggaran, maka Menteri Pekerjaan Umum melaksanakan kegiatan proyek berdasarkan DIPA ada.
- c. Perubahan/pergeseran biaya dalam DIPA atau dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebagai SKO diputuskan oleh:
- Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Anggaran berdasarkan usulan dari menteri/pimpinan lembaga atau pejabat yang ditunjuk, untuk yang dibuat di pusat.
  - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran berdasarkan usulan dari Kepala Kantor Dinas departemen/lembaga/gubernur atau pejabat yang ditunjuk, untuk yang dibuat di daerah.
- d. Pergeseran biaya tidak dapat dilakukan :
- Dari belanja pegawai ke belanja modal dan belanja barang;
  - Belanja langganan daya dan jasa (bisa ditambah);
  - Dari belanja modal fisik ke belanja modal non fisik;
  - Pengecualian ketentuan ini harus sejjin Menteri Keuangan.

**6. Bagan Alir dan Tugas dan Tanggung Jawab** 6.1 BAGAN ALIR

**PARAF  
(Nama)** :



**DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM  
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA  
BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL IV**


**PETUNJUK REVISI  
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA)**

No. Dok. : BBPJM IV/SMM/PP/ADT/C.003

Tgl. Diterbitkan :

No. Rev. : 00

Tgl. Kaji Ulang :



**Gambar Bagan Alir**

PARAF :  
(Nama)



**DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM  
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA  
BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL IV**

**PETUNJUK REVISI  
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA)**

**No. Dok. : BBPJM IV/SMM/PP/ADT/C.003 Tgl. Diterbitkan :**

**No. Rev. : 00 Tgl. Kaji Ulang :**

**6.2 TUGAS & TANGGUNG JAWAB**

**6.2.1 Direktorat Jenderal Anggaran**

- Membahas Revisi DIPA.
- Menyetujui Revisi DIPA.

**6.2.3 Bappenas/Bappeda**

- Membahas Revisi DIPA.

**6.2.4 Direktorat Jenderal Bina Marga**

- Membahas Revisi DIPA.
- Menyetujui Revisi DIPA.
- Menerbitkan Revisi DIPA.

**6.2.5 Balai/Satker/SNVT/Dinas**

- Mengusulkan Revisi DIPA.
- Membahas Revisi DIPA.

**7. Kondisi Khusus** Memuat hal-hal yang dapat memberikan pengecualian di dalam proses pelaksanaan.

**8. Bukti Kerja**  
8.1 RKAKL  
8.2 DIPA  
8.3 PO

**9. Lampiran**  
9.1 Lampiran 9.1 RKAKL  
(F : 0.../BBPJM IV/PP/SMM/001 Rev.00)  
9.2 Lampiran 9.2 DIPA  
9.3 Lampiran 9.3 PO

**PARAF  
(Nama) :**



**DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM  
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA  
BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL IV**

**PETUNJUK REVISI  
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA)**

**No. Dok. : BBPJN IV/SMM/PP/ADT/C.003**

**Tgl. Diterbitkan :**

**No. Rev. : 00**

**Tgl. Kaji Ulang :**

Lampiran 9.1

**FORMULIR PEMBUATAN REVISI DIPA  
F : 0.../BBPJN IV/PP/SMM/001 Rev.00**

**BBPJN - IV**

**PARAF  
(Nama) :**